



PUTUSAN

NOMOR : 192/PDT/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak :

MAINAR : Perempuan, Agama Islam, umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sunggal No. 197 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada FERRY SUHARRIS, SH. MH. Advokat / Penasehat Hukum / pada “LAW OFFICE FERRY, MULIAMAN & ACCOCIATES” berkantor di Jalan Pattimura No. 382-B / 120 Medan, telp. 061-69955596 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai Pelawan / Pembanding ;

----- L A W A N : -----

1. DR. MUHAMMAD ABRAR DANIAL, SPM, laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. Paska Bhakti Aditama, beralamat di Kompleks Setia Budi Indah Blok YY No.5 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BERLIN PURBA, SH. dan AMELIA SYAHRENI, SH. para Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office “BERLIN PURBA, SH & ASSOCIATES” beralamat di jalan Nyiur Raya III No.02 P. Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I / Terbanding I ;
2. ISKANDAR AR, SH. Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sunggal No. 197 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERMANSYAH, SH dan DOLY SIREGAR, SH. para Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office “ERMANSYAH, SH & Associates”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di jalan A. Yani No.112 Medan telp. 061-4574040 selanjutnya disebut sebagai Terlawan II / Terbanding II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2011, Nomor : 390/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Terlawan I ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan dari Pelawan ditolak ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding No.35/2011, tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terlawan I pada tanggal 24 Maret 2011, dan pada tanggal 24 Maret 2011 diberitahukan pada Terlawan II ;

Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding tanggal 15 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I dan Terlawan II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 24 Maret 2011 ;



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I tanggal 18 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2011, yang mana salinannya telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding pada tanggal 25 April 2011 dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II / Terbanding II tanggal 20 April 2011 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 6 April 2011 kepada Pelawan / Pemanding, Terlawan I / Terbanding I dan Terlawan II / Terbanding II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding, Terlawan I / Terbanding I dan Terlawan II / Terbanding II diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.390/Pdt.G/2010/PN-Mdn, sejak tanggal 6 April 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas pekaranya, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2011, Nomor : No.390/Pdt.G/2010/PN-Mdn, demikian juga pada memori banding serta kontra memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2011, Nomor : No.390/Pdt.G/2010/PN-Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pelawan / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2011, Nomor : No.390/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

MARGONO, SH.

dto

GATOT SUHARNOTO, SH.

—

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

H. NUZUARDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

dto

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya proses	Rp. 136.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-